

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mch. Karim
Nim : CO2205059
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Muamalah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK MENGEMBALIKAN UANG BELANJAAN DENGAN PERMEN DI SWALAYAN** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Demikian surat ini di buat, untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

METERAI
TEMPIL
PAJAK PERANGKUM B. NEGARA
1000
DBB5EAAF106364924
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Tertanda,


Moh. Karim
NIM: CO2205098


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Karim ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal, 22 Februari 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah



Ketua,
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Majelis Munaqasah Skripsi:



Sekretaris,
Nafi' Mubarak, S.H., M.Hi.
NIP. 197404142008011014


Penguji I,

Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001


Penguji II,

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si.
NIP. 197311171998031003


Pembimbing,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Surabaya, 01 Maret 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif tentang Praktik pengembalian Uang Belanja dengan Permen di Swalayan Bangkalan”. Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan dan Bagaimana praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan menurut hukum Islam dan hukum positif.

Data dihimpun dengan teknik observasi dan interview dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif. Yaitu dengan menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang uang dan jual, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan, serta dianalisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara teori-teori yang sumber hukumnya berbeda.

Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa dalam praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan disebabkan sulitnya mendapatkan uang logam. Ditinjau dari hukum Islam, permen bukan merupakan alat tukar dan juga bukan satuan nilai sedangkan dari segi akad yang masih mengandung unsur pemaksaan karena konsumen tidak rela jika uang pengembalian belanja diganti menggunakan permen serta tidak ada kejelasan khiyar dalam akad. Kemudian, Jika ditinjau dari undang undang nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, permen bukan merupakan alat pembayaran yang sah. sedangkan jika ditinjau Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen yang terabaikan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka kepada semua pihak terutama pihak pengelola swalayan untuk tidak menerapkan praktik pengembalian uang belanja dengan permen, karena dari segi alat tukar permen merupakan bukan alat tukar, dari segi transaksinya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan aturan hukum. Bagi konsumen diharapkan lebih memperdalam pengetahuan mengenai jual beli agar dalam bertransaksi tidak melenceng dari aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Kajian Pustaka | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 7 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian | 7 |
| F. Definisi Operasional | 8 |
| G. Metode Penelitian | 9 |
| H. Sistematika Pembahasan | 14 |

| | | |
|---------------|---|-----------|
| BAB II | PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF | |
| | TENTANG PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG BELANJA | |
| | DENGAN PERMEN..... | 16 |
| A. | Uang Dan Jual-Beli Menurut Hukum Islam..... | 16 |
| 1. | Uang Menurut Hukum Islam | 16 |
| 2. | Jual Beli Menurut Hukum Islam | 19 |
| B. | Uang Dan Jual-Beli Menurut Hukum Positif..... | 28 |
| 1. | Uang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 | |
| | tentang Perlindungan Konsumen | 28 |
| 2. | Jual Beli Menurut Undang Undang Nomor 8 | |
| | Tahun 1999 tentang Bank Indonesia | 35 |

| | | |
|----------------|--|-----------|
| BAB III | PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN | |
| | PERMEN DI SWALAYAN BANGKALAN..... | 44 |
| A. | Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen di | |
| | Swalayan Bangkalan..... | 44 |
| 1. | Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pengembalian Uang | |
| | Belanja dengan Permen | 44 |
| 2. | Proses Transaksi Pengembalian Uang Belanja Dengan | |
| | Permen di Swalayan | 45 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| | B. Pandangan Konsumen Dan Pengelola Swalayan Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen Di Swalayan Bangkalan..... | 57 |
| | 1. Pandangan Pengelola Swalayan | 57 |
| | 2. Pandangan Konsumen Swalayan..... | 59 |
| BAB IV | ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN PERMEN DI SWALAYAN BANGKALAN | 51 |
| | A. Analisis Terhadap Diskripsi Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen Di Swalayan Bangkalan..... | 51 |
| | B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan Bangkalan | 52 |
| | 1. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan Bangkalan | 52 |
| | 2. Analisis Hukum positif Terhadap praktik pengembalian uang belanja dengan permen di Swalayan Bangkalan | 54 |
| | 3. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan Bangkalan | 60 |
| BAB V | PENUTUP | 61 |
| | A. Kesimpulan | 61 |

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

| <i>Arab</i> | | LATIN | |
|-------------|------|-------|-----------------------------|
| Kons. | Nama | Kons. | Nama |
| ا | Alif | | Tidak di lambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Sad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam bahasa latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf *a*, misal *nataja*.
 - b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *ihtraf*.
 - c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya *az-zuur*.
3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap **او** dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Qawaid*
 - b. Vokal rangkap **وي** dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*. Misalnya *Sayyid*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya *Intāj*
5. *Syaddah* atau *taysdid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya *sunnah*.
6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf **ال**, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi kata sempang sebagai penghubung. Misal: *al- 'adalah*
7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf "h" misalnya: *ihtraf*, sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya: *Subhat*.
8. Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya *mubarra'*. Sedangkan di awal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan apapun, misal *iqtisādiyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan alat tukar yang sebelumnya dalam perdagangan masyarakat menggunakan sistem barter (menukar barang dengan barang lain). Namun lama kelamaan sistem barter ini tidaklah efektif karena transaksi hanya akan terjadi apabila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus yang sama¹. Di dalam konsep ekonomi Islam, uang dikenal sebagai²:

1. Alat Pertukaran (*Medium of Exchange*)

2. Satuan Nilai (*Unit of Account*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam konsep ekonomi Islam uang adalah bukan merupakan suatu kekayaan namun berdasarkan fungsinya uang berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur satuan nilai. Dalam Islam, fungsi pertama ini jelas bahwa uang hanya berfungsi sebagai *medium of exchange*. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak bisa dijadikan komoditi.

Perdagangan dalam ekonomi Islam salah satunya berbentuk jual beli, berkaitan dengan prinsip perdagangan, al-Qur'an dengan tegas menyatakan:

¹ Hasan ahmad. *Mata Uang Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004) 23

² Gamal Merza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004), 23



..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "*Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275)³

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Menukar adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula pada kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak.⁴

³ Depaq RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: PT. Tanjung Mas, 2004), 69

⁴ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 68

Di dalam kaidah Fiqih ada ungkapan sebagai berikut :

الأصل في العقود والمعاملات الصّحة حتّى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya : “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya*”.⁵

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti : jual beli, sewa-menyewa, kerja sama. Kecuali yang tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudaratatan, penipuan, judi dan riba. Ada 7 hal yang menyebabkan muamalat batil atau haram:⁶

1. Ada unsur *garar* atau menipu
2. Ada unsur judi
3. Ada unsur *zalim*
4. Ada unsur maksiat
5. Ada unsur najis
6. Ada unsur riba
7. Ada unsur haram.

Suatu hal yang membuat persoalan muamalah dalam hal-hal yang tidak secara jelas di tentukan oleh nas sangat luas di sebabkan bentuk dan jenis muamalah akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, tempat dan

⁵ Djazuli A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), 130

⁶ Adimarwan, *Bank Islam Analisis fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

kondisi sosial. Atas dasar itu, persoalan muamalah amat terkait erat dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu didalam bermuamalah harus saling rela, suka-sama suka, iklas tidak ada paksaan, dan dalam transaksi muamalah harus ada unsur '*antarādin* (rela) sehingga transparansi menjadi sangat penting dan ini sudah menjadi naluri muamalah yang baik dan modern.

Beberapa swalayan di beberapa kota indonesia menggunakan permen sebagai alat tukar. Hal ini menjadi persoalan bagi konsumen, karena hampir setiap konsumen yang berbelanja, ketika berhadapan dengan kasir pengembalian uangnya diganti dengan permen. Padahal, permen sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai pengganti alat pembayaran yang sah (*legal tender*). Ironisnya, pihak swalayan selalu beralasan uang receh tidak tersedia. Meskipun beberapa konsumen sering mengeluhkan persoalan ini, karena pengembalian uang harus digantikan permen. Namun pihak pengelola mini market sepertinya tidak mengindahkan masalah ini, sehingga pengembalian uang recehan digantikan permen tetap berlangsung terus hingga hingga saat ini, dan bahkan telah menjadi kebiasaan.

Pada pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi :

- a. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- b. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

- c. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁷

Transaksi perdagangan yang terjadi pada masyarakat khususnya proses pengembalian transaksi perdagangan ritel umumnya sekarang banyak pedagang pengembalian uang kembalian dengan menggunakan permen sebagai kembalian. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini khususnya Departemen Perdagangan (Depdag), melarang untuk tidak menggunakan permen sebagai ganti uang kembalian kepada konsumen. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Perlindungan Konsumen Sembiring, dan ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yaitu seberapa pun kecil nilai kembalian dalam setiap transaksi, tetap harus menggunakan alat pembayaran yang sah. Untuk itu pedoman Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut harus di laksanakan jika melanggar akan diberikan tindakan yang tegas.⁸

⁷ Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 pasal 2

⁸ Joewono Benny N, *Tolak Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen* dalam Kompas, 05 November 2009, 1

Berdasarkan atas pentingnya menggunakan alat pembayaran yang sah dalam pengembalian uang kembalian maka penulis mengambil judul "Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen di Swalayan Bangkalan"

B. Rumusan Masalah

Sekecil apapun nilai kembalian dalam setiap transaksi, tetap harus menggunakan alat pembayaran yang sah, di beberapa swalayan menggunakan permen sebagai alat pembayaran, persoalan ini menjadi kebiasaan, di mana hampir setiap konsumen yang berbelanja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berpijak pada latar belakang masalah dan judul di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan bangkalan?
2. Bagaimana praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan bangkalan menurut hukum Islam dan menurut hukum positif?

C. Kajian Pustaka

Masalah yang berhubungan dengan uang sesungguhnya telah dibahas pada skripsi sebelumnya seperti pada skripsi yang disusun oleh Nila Wulan Sari Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel Surabaya

pada tahun 2009 dengan judul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Penukaran Mata Uang Logam di Pasar Simo Surabaya ". Secara garis besar skripsi yang disusun oleh Nila Wulan Sari ini membahas tentang penukaran uang logam.

Dalam buku-buku fiqh (hukum Islam) sebagian besar hanya membahas tentang jual-beli secara umum. hingga saat ini penulis belum menemukan penelitian atau skripsi yang membahas masalah pengembalian uang kembalian dengan permen dan dipandang dari hukum Islam dan hukum positif, sejauh ini belum ada yang mengkajinya, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian uang belanja dengan permen yang terjadi di swalayan bangkalan
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan bangkalan

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharap dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang transaksi jual beli yang sesuai dengan hukum Islam

dan hukum positif, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Dari Segi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak pedagang untuk tetap menggunakan alat pembayaran yang sah, sekecil apapun nilai kembalian dalam setiap transaksi
- b. Sebagai alat untuk mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah sehingga penulis dapat menambah pengetahuan secara praktis tentang masalah-masalah dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi diperdagangan ritel

F. Definisi Operasional

Komparatif : Membandingkan suatu pandangan,⁹ didalam penelitian ini yang dibandingkan persamaan dan perbedaan pandangan tanpa memberikan penilaian.

Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat untuk semua orang.¹⁰

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen P dan K, 1996), 453

¹⁰ Tim Penyusun Studi Islam IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*,(Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004), 201

Swalayan yang berada di Kota Bangkalan, KS Swalayan yang berada di Kec. Tanah Merah, Indomaret Swalayan yang berada di Kec. Arosbaya. Semua swalayan tersebut berada di wilayah Kab. Bangkalan Jawa Timur.

1. Data dihimpun

a. Teknik dan Prosedur pelaksanaan pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan, meliputi:

1) Data yang berhubungan dengan latar belakang terjadinya pengembalian uang belanja dengan permen

2) Proses terjadinya transaksi

3) Data Hukum Islam tentang uang dan jual beli

4) Data Hukum positif tentang uang dan jual beli

b. Pandangan pengelola dan konsumen swalayan tentang praktik pengembalian uang belanja dengan permen

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Primer

1) Buku-buku yang berkaitan langsung dengan uang dan jual beli, antara lain:

a) *Al-Qur'an*

b) *Al-Hadis*

- c) Undang-undang nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- d) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Sumber Sekunder

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan, antara lain:

1. Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Nusa Media Ujung Berung, 2008
2. Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV Maju Mundur, 2000
3. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
4. 'Asqalani, al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram* terjemah Indonesia, Bandung, CV Diponorogo, 2005
5. Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
6. Mustafa Edwin Nasution, *et.al, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2006
7. Dan sumber lain yang berkaitan dengan rumusan masalah

3. Tehnik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan tiga metode teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam peneliian ini, observasi dilakukan dengan pengamatan swcara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang objektif. Dalam hal ini, yang diobservasi oleh peneliti adalah praktik pengembalian uang belanja dengan permen oleh kedua belah pihak antara kasir dengan komsumen yang terjadi di swalayan.

b. Interview

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik ini digunakan uuntuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dngan pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah Ibu Sun yang selaku pihak pengelola swalayan. Serta beberapa kasir dan konsumen swalayan. Wawancara dilakukan secara spontan

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas.

- b. ***Editing*** yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.
- c. ***Coding*** yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka data yang telah dianalisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir :

a. Deduktif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
yaitu metode yang digunakan dalam berfikir dari hal-hal yang umum ke khusus yakni mengemukakan uraian tentang uang, jual beli dan hak konsumen menurut hukum Islam dan hukum positif yang kemudian digunakan untuk menganalisis praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan

b. Komparasi

Yakni membandingkan aturan-aturan hukum Islam dan hukum positif tentang pengembalian uang belanja dengan permen, untuk mengetahui persamaan serta perbedaan antara pendapat hukum Islam dengan hukum positif tanpa memberikan penilaian

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini dan agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab Rumusan masalah masalah yang dirumuskan sejak awal, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar skripsi. Dalam bab ini membahaas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, deninisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, Merupakan landasan teori yang berisi tentang uang, jual beli dan hak konsumen menurut hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

Bab III, Memuat tentang hasil dari penelitian lapangan yang membahas mengenai pelaksanaan pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan serta pandangan konsumen swalayan tentang pelaksanaan pengembalian uang belanja dengan permen tersebut

Bab IV, Adalah analisis terhadap praktik pengembalian uang belanja dengan permen dan analisis hukum Islam, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, serta Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan

Bab V, Merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu

BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN PERMEN

A. UANG DAN JUAL-BELI MENURUT HUKUM ISLAM

1. Uang Menurut Hukum Islam

Uang pada masa Nabi SAW adalah dinar dan dirham yang tidak didasarkan pada nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Masyarakat Arab ketika itu menggunakan standar timbangan khusus. Rasulullah juga mengakui standar timbangan yang berlaku pada masyarakat Arab untuk mengukur dinar dan dirham¹.

a. Pengertian Uang

Pada dasarnya Islam tidak memiliki mata uang, Rasulullah SAW menetapkan penggunaan uang yang terbuat dari emas dan perak yang berasal dari negara lain. Dinar emas berasal dari Romawi (Dinar Heraclius), sedangkan dirham perak berasal dari Persia (Dirham Baghli)².

¹ Mustafa Edwin Nasution, *et.al*, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), 245-246

² *Ibid* h. 243

Sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarmarman Karim, bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya³.

Secara garis besar uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang nilai suatu barang akan diketahui, dan mereka tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Melihat fungsi uang tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan dan kepuasan kepada pemakainya. Oleh karena itu, uang bukanlah suatu komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan.⁴

b. Fungsi Uang

Dengan ini dapat diuraikan tentang fungsi uang sebagai berikut:

1) Uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya.

³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 80

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 46

2) Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada manusia untuk membuat uang, uang itu dijadikan sebagai ukuran nilai umum untuk menghitung harga komoditi dan jasa. Maka bisa diukur nilai setiap komoditi dan jasa atas dasar unit-unit uang.⁵

c. Jenis-jenis Uang

1) Uang Logam (*Metallic Money*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika volume perdagangan semakin meningkat, dan meluasnya bentuk perdagangan antar Negara, pertama-tama muncul penggunaan perak kemudian emas. Dua logam ini memiliki keistimewaan nilai yang tinggi dalam bentuk kecil dibandingkan dengan logam-logam yang lain.⁶

2) Uang barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain:

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada), 12

⁶ *Ibid.* 71-72

- a) Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas
- b) Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama
- c) Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2. Jual-Beli Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* merupakan bagian dari *babu al buyu'* (Transaksi) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷

Menurut bahasa jual beli adalah:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).”⁸

Kata lain dari *al-bai'* adalah *al-syira'*, *al-mubadah*, dan *al-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *al-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Al-Fathir ayat 29 dinyatakan:

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) 111

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 73

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: *“Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”*

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan jalan atauran syara’
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasyaruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
- 4) Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 67-68

b. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma',
yakni :

1) Al-Qur'an, diantaranya :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)¹⁰

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : "Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka". (QS. An-Nisa' : 29)¹¹

2) As-Sunnah, diantaranya :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م.: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرفيع)

Artinya: "Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan

¹⁰ Depag. RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: PT. Tanjung Mas, 2004), 63

¹¹ *Ibid*, 253

tangganya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')¹²

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

1) Rukun jual beli menurut jumhur ulama' adalah:¹³

- a) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidaini (penjual dan pembeli)
- b) Ada shigat *ijab* dan *qabul*
- c) Ada barang yang diperjualbelikan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

2) Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Syarat orang yang berakad
 - (1) Berakal yakni jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baligh hukumnya tidak sah.
 - (2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
 - (3) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*rida*), bukan karena dipaksa.¹⁴

¹² Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugul Maram*, terjemah Indonesia, (Bandung: CV Diponorogo, 2005), 165

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 114-115

¹⁴ Mustafa Kamal, dkk, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 356

b) Syarat Ijab Qabul

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:¹⁵

ارْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَيَّ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثْرَهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: *“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.”*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Umpamanya, *“Aku menjual barangku dengan harga sekian,”* kata si penjual. *“Aku beli barangmu dengan harga sekian,”* sahut si pembeli. Perkataan penjual dinamakan *ijab*, sedangkan perkataan pembeli dinamakan *qabul*. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

¹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, 97

¹⁶ Mas'ud ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 26

3) Syarat Barang (*ma'qud 'alaih*) yang Dijual Belikan

Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad adalah:

- a) Suci. Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis).¹⁷
- b) Bisa diserahterimakan.
- c) Bermanfaat menurut syara'.
- d) Barang itu milik sendiri dan dalam kekuasaan aqid.
- e) Harus diketahui dengan jelas. Dalam hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر. (رواه مسلم و أحمد و

الترمذي)

Artinya : *“Dari Abu Hurairah, ia berkata, Nabi saw. Telah melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipu daya”*. (H.R. Muslim)¹⁸

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 61

¹⁸ Zaki al-Din Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashir Shahih Muslim* Terjemah Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2002), 318

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur terpenting, atau biasa disebut dengan uang. Para ulama Fiqih mengemukakan syarat dari nilai tukar (harga barang) yaitu:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.¹⁹
- c) Jika harga berupa uang, akad tidak batal sebab dapat diganti dengan yang lain, namun jika harga menggunakan barang yang dapat rusak dan tidak dapat diganti waktu itu, menurut ulama Hanafiyah akadnya batal.²⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Khiyar atau Hak Pilih dalam Jual Beli

Secara bahasa khiyar berarti pilihan. Dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan di antara barang

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 124-125

²⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 90

yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fikih muamalat disebut khiyar.²¹

Suatu akad lazim adalah akad yang kosong dari salah satu khiyar yang memiliki konsekuensi bahwa pihak yang menyelenggarakan transaksi dapat melanjutkan atau membatalkan kontrak. Khiyar ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka. Dengan demikian khiyar disyariatkan oleh Islam untuk memenuhi kepentingan yang timbul dari transaksi bisnis dalam kehidupan manusia. Macam-macam khiyar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Khiyar Majlis**, yaitu hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan (mem-fasakh) kontrak selama mereka masih berada di tempat diadakannya kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. Ijab dan qobul dalam akad dipandang sudah memenuhi seluruh persyaratan akad berdasarkan ayat tersebut. Karena itu kedudukan khiyar majlis tidak diperlukan lagi karena ijab dan qobul sudah otomatis mengandung kerelaan dari masing-masing yang melangsungkan akad sehingga tidak perlu menunggu khiyar majlis.
2. **Khiyar Syarat**, yaitu hak dari masing-masing pihak yang menyelenggarakan akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad

²¹ Basri, Ikhwan Abidin, "*Khiyar Dalam Jual Beli*" dalam <http://web.cidensw.net/component/> (28 Maret 2008)

dalam jangka waktu tertentu.²²

3. **Khiyar ar-Ru'yah**, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.²³
4. **Khiyar Aib**, yaitu jika seseorang membeli barang yang mengandung aib atau cacat dan ia tidak mengetahuinya hingga si penjual dan si pembeli berpisah, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada si penjualnya.

e. **Macam-Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Madzhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.²⁴

- 1) **Jual beli yang sah**, yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) **Jual beli yang batil**, yaitu apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1982), 127

²³ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 82

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 128-138

- 3) **Jual beli yang Fasid.** Ulama Madzhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.

B. UANG DAN JUAL-BELI MENURUT HUKUM POSITIF

1. Uang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam kegiatan ekonomi, uang memiliki peranan yang sangat penting.

Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar.

Masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang atau jasa yang

dibutuhkan. Uang juga digunakan untuk menyimpan kekayaan dan untuk

membayar hutang. Uang berkaitan erat dengan perkembangan lalu lintas

pertukaran. Uang merupakan sesuatu benda yang dapat mempermudah

pertukaran barang dan jasa, yang mempunyai bentuk dan ciri tertentu dan

diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian sah disini adalah bahwa

keberadaan uang tersebut dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh

undang-undang negara. Seperti yang bunyi pasal 2 dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi :

- a. **Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.**

- b. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.**
- c. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.**
- d. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).**
- e. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu, untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.²⁵**

²⁵ Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 pasal 2

Berdasarkan bunyi pasal tersebut uang merupakan alat pembayaran yang sah, dimana satuan mata uang di wilayah Republik Indonesia adalah Rupiah (Rp.)

a. Pengertian Uang

Definisi uang sampai saat ini sebenarnya masih banyak perbedaan paham dari ahli-ahli ekonomi. Oleh karena itu sebelumnya dapat dijelaskan terlebih dahulu definisi dari beberapa penulis ekonomi, sebagaimana yang dikutip oleh manulang²⁶ :

1) Menurut Robertson, definisi uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang-barang.

2) Menurut A. C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat penukar.²⁷

3) Menurut Rollin G. Thomas, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membayar hutang.²⁸

Masing-masing definisi tersebut telah mengandung satu makna besar walaupun ada sedikit penekanan pada tiap-tiap pemikir ekonomi tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa “Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat

²⁶ Manulang, *Ekonomi Moneter*, Cetakan 13(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 13

²⁷ *Ibid*, 13

²⁸ *Ibid*, 14

pengukur nilai, yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan".²⁹

b. Fungsi Uang

Fungsi uang dibedakan menjadi dua: fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan antara lain uang sebagai alat pembayaran, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun atau pemindah kekayaan (modal), dan alat untuk meningkatkan status sosial.

Uang menurut Pratama R dan Mandala Manurung memiliki empat fungsi penting yaitu sebagai satuan hitung, alat transaksi pembayaran penyimpan nilai dan standar pembayaran di masa mendatang.³⁰ Fungsi uang secara umum yaitu:

1) Uang Sebagai Media Pertukaran (*Medium of Exchange*)

Uang adalah alat tukar yang digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki beras tidak perlu kesulitan mencari orang yang memiliki pakaian ketika dia membutuhkan pakaian. Jika dilihat dari fungsinya ini, uang menjadi

²⁹ *Ibid*, 15

³⁰ Pratama Raharja dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikroekonomi & Makroekonomi*, (Jakarta: lembaga penerbit FE UI, 2002), 280

sangat penting dalam ekonomi maju, di mana pertukaran terjadi oleh banyak pihak.³¹

2) Sebagai unit penghitung (*Unit of Account*)

Uang memberikan kaidah dimana harga ditetapkan dan utang dicatat³². Uang membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi, yaitu sebagai pengukur unit dalam dolar dan sen (juga dalam rupiah), yang kemudian dikenal sebagai harga, penerimaan, biaya, dan pendapatan.³³

3) Sebagai penyimpan nilai (*Store of value*)

Fungsi uang yang ketiga ini sebagai alat penimbun kekayaan tidak kalah pentingnya dengan kedua fungsi yang disebut terdahulu.

Sering orang menimbun kekayaan dalam bentuk uang. Penimbunan kekayaan dalam bentuk uang itu bukan saja penting bagi badan perusahaan, tetapi juga setiap orang selalu berusaha untuk menimbun sebagian dari kekayaannya dalam bentuk uang.³⁴

c. Jenis-jenis Uang

1) *Full bodied money*

Mata uang yang terbuat dari emas dan perak pada umumnya termasuk *full bodied money* atau uang penuh. Hal ini hanya mungkin

³¹ *Ibid*, 14

³² Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, (Jakarta: Erlangga, 2000), 145

³³ Eugene Diulio, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Erlangga, 1993), 2

³⁴ Manullang, *Ekonomi Moneter* Cetakan 13, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), 23

terdapat pada mata uang yang terbuat dari logam-logam mulia dan jika di dalam masyarakat tersebut dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

- a) Ada kebebasan masing-masing orang untuk menempa mata uang, meleburnya, menjualnya atau memakainya.
- b) Tiap orang mempunyai hak yang tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.³⁵

2) *Token Money*

Pada umumnya di seluruh negara yang ada sekarang ini, lebih banyak terlihat *token money* dari pada *full bodied money*. Contoh yang jelas dari *token money* adalah uang yang terbuat dari kertas. Jadi baik uang kertas bank maupun uang kertas pemerintah adalah *token money*. Demikian juga uang logam pada waktu sekarang ini lebih banyak termasuk golongan *token maney*.

3) *Folding Money* (Uang kertas)

Sebenarnya uang kertas tidak mempunyai nilai apa-apa karena nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Namun masyarakat tetap menggunakannya karena pemerintah telah menetapkan uang kertas sebagai alat penukar yang sah, jadi jika uang

³⁵ *Ibid*, 25-26

kertas telah dinyatakan pemerintah berlaku, maka masyarakat akan menerimanya sebagai alat tukar.

4) Uang *Giral*

Uang giral atau biasa pula disebut *bank deposit money*, adalah hutang sesuatu bank kepada seseorang atau kepada suatu badan perusahaan. *Uang giral* diterbitkan oleh bank-bank kredit. Sesungguhnya uang *giral* itu atau *bank deposit money* bukanlah merupakan alat pembayaran yang sah, artinya orang tidak dapat dituntut jika tidak menerima cek suatu bank untuk melunaskan piutangnya.³⁶

5) Uang *Kuasi*

Uang kuasi merupakan jenis lain dari uang yang tidak ada pengukuhan sama sekali untuk menjadi alat tukar, tetapi dalam prakteknya digunakan dalam pasar uang. Uang kuasi adalah surat-surat berharga yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran, seperti Saham, Surat Utang, dan lain-lain³⁷.

³⁶ *Ibid*, 32-33

³⁷ Jimmy Wales, "Jenis-jenis uang" dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/> (29 Januari 2010)

2. Jual Beli Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat Undang-Undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk mematikan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.³⁸

a. Pengertian Jual Beli

Hukum perlindungan konsumen tidak menyebutkan secara tersurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya menjelaskan siapa saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek apa yang ada dalam jual beli.

Pada dasarnya terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek jual beli tersebut, meskipun barang tersebut belum ada di depan mata dan

³⁸ Rahayu Kartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM Press Universitas Muhammadiyah, 2000), 208

belum diserahterimakan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu: membuat atau tidak membuat perjanjian Mengadakan perjanjian dengan siapapun., Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.³⁹

1) Subyek jual beli

a) Konsumen

Konsumen adalah peng-Indonesiaan dari istilah asing, Inggris yaitu *consumer* dan Belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang menyatakan “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”⁴⁰

b) Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan

³⁹ Salim HS. MS, *Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9

⁴⁰ Abdul Haliim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media Ujung Berung, 2008), 8

kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik diri sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi diantaranya: perusahaan, BUMN, koperasi, importer, pedagang dan lain-lain.

2) Obyek Jual Beli

Yang termasuk obyek jual beli menurut hukum perlindungan konsumen adalah:

- a) Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud baik bergerak atau tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen baik pengertian barang dan jasa ini tidak dibatasi oleh undang-undang misalnya jasa dalam bidang kesehatan atau medis, pendidikan baik secara umum maupun agama, konsultasi, dll.

b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam rangka untuk menciptakan perekonomian yang sehat, yang dapat mewujudkan adanya keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha maka dibentuklah

aturan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie dan mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkannya yaitu pada tanggal 20 April 2000. Undang-undang ini tercantum dalam lembaran Negara Republic Indonesia tahun 1999 No. 42.

c. Asas dan Tujuan hukum Perlindungan Konsumen

Dengan lahirnya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini kurang diperhatikan, bisa lebih diperhatikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
1) Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 2 UUPK No. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

a) Asas manfaat

Hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b) Asas keadilan

Hal ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c) Keseimbangan

Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d) Keamanan dan keselamatan konsumen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id Untuk memberikan jaminan atas keselamatan pada

konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen maupun pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

2) Tujuan Undang Undang Perlindungan Konsumen

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan-pengaturan perlindungan konsumen adalah agar menggerakkan para

pelaku usaha dan konsumen menjadi lebih bertanggung jawab dalam melakukan usahanya⁴¹ Menurut pasal 3 Tujuan di terapkannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

⁴¹ Husni Syawali dan Heni Sri Imaniyati, *hukum perlindungan konsumen*, (Bandung: CV Maju Mundur, 2000), 7

Untuk itu Undang-undang perlu mengatur kepentingan produsen atau pelaku usaha dengan konsumen yaitu mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, diantaranya:

- 1) Hak Konsumen sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 4 yaitu:
 - a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Harus sesuai dengan standar pangan.
 - b) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan.
 - c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Harus dijelaskan kondisinya kepada Konsumen.
 - d) Hak untuk didengar pendapat atau keluhan dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Berupa pelatihan.

- g) Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Tidak memilih orang (antara kaya dan miskin).
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau pergantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya.
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 2) Kewajiban Pelaku Usaha sesuai dengan yang disebutkan pada Pada Pasal 7:

- a) Beritikad baik dengan dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku

- e) **Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.**
- f) **Memberikan kompensasi, ganti rugi atau pergantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.**
- g) **Memberikan kompensasi, ganti rugi atau pergantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.**

BAB III

PENGEMBALIAN UANG BELANJA DENGAN PERMEN

DI SWALAYAN BANGKALAN

A. Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen

1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen

Telah menjadi kenyataan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat berbelanja di swalayan demi menutupi kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan yang bersifat dadakan. Terkadang konsumen berpikir uang kembalian yang diterima berbentuk uang kertas atau logam dan tentu saja ini merupakan bentuk mata uang terkecil. Namun sebagian swalayan uang kembalian pecahan kecil diganti dengan permen¹.

Pihak pengelola swalayan beralasan kesulitan mendapatkan uang nominal kecil dan keterbatasan uang logam dalam transaksi. Sehingga, mereka pun terpaksa memberikan permen sebagai ganti uang logam. Meskipun praktik ini bukan merupakan manajemen perusahaan namun praktik ini tetap dilaksanakan, hal ini disebabkan keterbatasan uang logam yang dimiliki pihak pengelola swalayan. Keterbatasan ini disebabkan peredaran uang logam tidak sebanding dengan pengeluaran dan masyarakat

¹ Umar, *wawancara*, Bangkalan, 20 Januari 2011

cenderung menyimpan uang logam dengan tidak membelanjakannya, sehingga perputaran uang logam terhambat.²

2. Proses Transaksi Pengembalian Uang Belanja dengan Permen di Swalayan Bangkalan

Kegiatan transaksi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat dalam kegiatan perekonomian sehari-hari terjadi transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi, serta masyarakat umum lainnya. Sadar atau tidak, kegiatan transaksi yang kita lakukan tersebut berkaitan erat dengan sistem pembayaran. jenis alat pembayaran yang di gunakan dalam sistem pembayaran dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu alat pembayaran tunai dan non tunai

Alat pembayaran tunai adalah sarana pembayaran menggunakan media uang kartal (uang kertas dan uang logam), sedangkan alat pembayaran non tunai adalah sarana pembayaran menggunakan media kertas (*paper based instrument*). Selain itu, berkembang pula *card based instrument* dan *electronic based instrument* dalam alat pembayaran non tunai³

Uang adalah standar yang terdapat pada barang dan jasa. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan jasa. Misalnya, harga adalah standar untuk barang, sedangkan

² Sulistyati Rini, *Bayar Pakai Uang, Kembaliannya Permen* dalam <http://sweetyiloveu.multiply.com/journal/> (14 Januari 2009)

³ Taufik Hidayat, *PayPal utk Transaksi dan Bisnis Online*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), 1

upah adalah standar untuk manusia, masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan jasa orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan *jasa* ini di negeri manapun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan jasa. Satuan-satuan ini menjadi alat tukar (*medium of exchange*). Satuan-satuan inilah yang disebut dengan uang dan uang merupakan alat pembayaran yang sah

Namun yang terjadi di swalayan alat pembayaran tidak hanya uang, akan tetapi permen juga di kategorikan sebagai alat pembayaran. Pengguna permen sebagai uang kembali karena di pihak distributor akhir (pengecer) 1 butir permen harganya Rp. 100. Fenomena ini terjadi tiga tahun belakangan ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keterbatasannya uang logam yang dimiliki swalayan.

Akad transaksi dalam mengembalikan uang-nyapun berbeda-beda, ada Pihak pengelola swalayan menanyakan dulu, apakah pembeli punya uang receh sehingga pihaknya bisa memberi kembalian genap. Misalnya, kasir harus mengembalikan Rp 8.300, kalau pembeli punya uang receh Rp 200, kasir akan kembalikan Rp 8.500. Bila tidak, kasir terpaksa memberi dua buah permen. Permen yang kasir berikan harganya di bawah Rp 200 atau nilainya tidak sesuai dengan nilai uang receh yang harus dikembalikan sehingga

konsumen terkadang tidak bisa menerima.⁴ Ada juga yang akad transaksinya Pihak pengelola swalayan memberikan permen sebagai uang kembalian tanpa mengatakan sesuatu⁵.

B. Pandangan Konsumen dan Pengelola Swalayan dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan Bangkalan

1. Pandangan Pengelola Swalayan

a. Menurut Ibu Sundusin sebagai kasir di Indomaret Swalayan

Beliau membenarkan praktik pengembalian uang belanja dengan permen, karena adanya faktor pihak pengelola swalayan kesulitan mendapatkan uang logam dalam transaksi. Sehingga terpaksa memberikan permen sebagai ganti uang logam, uang kembali yang di ganti dengan permen merupakan uang pecahan dibawah Rp. 1.000. Akan tetapi praktik tersebut dilaksanakan satu tahun yang lalu, sejak adanya larangan menggunakan permen sebagai uang pengembalian pihak pengelola swalayan karena pihak swalayan telah mempersiapkan uang logam jauh jauh hari dengan menukar uang logam ke Bank. Jika pihak swalayan masih kesulitan mendapatkan uang logam maka akan

⁴ Junaidi, *wawancara*, Bangkalan, 20 Januari 2011

⁵ Siti Rohmah, *wawancara*, Bangkalan, 23 Januari 2011

menanyakan terlebih dahulu kepada konsumen, apakah pembeli punya uang receh sehingga pihak swalayan bisa memberi kembalian genap, jika pembeli tidak punya maka pihak swalayan berharap uang kembaliannya untuk disumbangkan ke kotak amal karena indomart bekerjasama dengan pundi amal.

b. Menurut Ibu Nurul Hikmah sebagai kasir di TNJ Swalayan

Beliau mengakui praktik pengembalian uang belanja dengan permen, karena keterbatasan uang logam dalam bertransaksi. Sehingga memberikan permen sebagai ganti uang logam. Praktik tersebut tidak seutuhnya menggunakan permen Akan tetapi permen hanya dijadikan selingan, misalnya kasir harus mengembalikan Rp 400, maka kasir akan mengembalikan uang receh Rp 200 dan dua butir permen

c. Menurut Ibu Mukarromah sebagai kasir di MLT swalayan

Beliau melakasakan praktik pengembalian uang belanja dengan permen, karena tergantung uang logam yang dimilikinya, jika didalam mesin kasir masih tersedia uang logam maka beliau akan mengembalikan uang kembalian seutuhnya dengan uang logam, jika tidak maka mengembalikan uang kembali dengan permen meskipun nilainya Rp. 800, jadi beliau mengembalikan uang kembalian dengan permen 8 butir

2. Pandangan konsumen swalayan

a. Menurut Ibu Luluk warga Demangan Bangkalan

Beliau setiap berbelanja di TNJ swalayan selalu mendapatkan permen, permen tersebut merupakan selisih uang kembalian diganti dengan permen. Beliau pernah menolak kemudian pihak kasir bertannya apakah beliau punya uang receh agar pihaknya bisa memberi kembalian dengan genap, beliau jawab tidak punya. Kemudian pihak swalayan tidak menghiraukan dan melayani konsumen yang lain.

b. Menurut Ibu Kamil warga Sumberbelut arosbaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau mengalami praktik pengembalian uang belanja dengan permen setiap berbelanja di indomaret swalayan, hal itu terjadi setahun yang lalu. Setiap kali beliau dan teman-teman belanja, selisih uang kembalian selalu diganti dengan permen. Beliau merasa hal itu sudah keterlaluan, uang kembalian Rp. 400 diganti dengan 4 butir permen, padahal harga sebutir permen tidak senilai dengan uang yang seharusnya diterima. Akan tetapi sekarang indomart jika ada selisih uang kembalian dan pihak swalayan tidak memiliki uang logam, pihak swalyan akan menyumbangkannya kekotak amal. Menurut pandangan beliau, solusi tersebut sungguh sangat mulia. Karena dengan demikian bisa mengajak konsumen untuk turut berbagi di jalan Allah.

c. Menurut Ibu Maisiyah warga Tragah

Beliau merasa menjadi korban praktik pengembalian uang belanja dengan permen di MLT swalayan. Beliau pernah uang kembalian Rp. 500 diganti dengan 5 butir permen. Beliau merasa kecewa karena 5 butir permen tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, kemudian beliau meminta pihak kasir untuk mengganti 5 butir permen dengan satu sachet samphoo clear.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK MENGEMBALIKAN UANG BELANJA DENGAN PERMEN DI SWALAYAN BANGKALAN

A. Analisis terhadap Diskripsi Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen di Swalayan Bangkalan

Praktik Pengembalian Uang Belanja Dengan Permen terjadi di beberapa swalayan dan juga toko. Konsumen pun dibuat seakan tak berdaya, sebagian konsumen tidak mempermasalahkannya karena permen dapat dikonsumsi¹, sebagian konsumen yang lain berharap swalayan tidak lagi menggunakan permen sebagai uang pengembalian dalam berbelanja karena permen tidak senilai dengan nominal uang yang menjadi hak konsumen. Pihak pengelola swalayan menghargai sebuah permen setara dengan uang Rp 100. Padahal, harga jual permen jauh lebih murah dibandingkan nilai tukar uang kembalian. Meskipun praktik ini bukan merupakan manajemen perusahaan namun praktik ini tetap dilaksanakan, hal ini disebabkan pihak pengelola swalayan sulit mendapatkan uang logam.

Akad transaksi dalam menyerahkan uang-nyapun berbeda-beda, ada pihak pengelola swalayan menanyakan dulu, apakah pembeli punya uang receh

¹ Kholil, *wawancara*, Bangkalan, 26 Januari 2011

sehingga pihaknya bisa memberi kembalian genap. Misalnya, kasir harus mengembalikan Rp 6.300, kalau pembeli punya uang receh Rp 200, kasir akan mengembalikan Rp 6.500. Bila tidak, kasir terpaksa memberi dua buah permen. Permen yang kasir berikan harganya di bawah Rp 200 atau nilainya tidak sesuai dengan nilai uang receh yang harus dikembalikan sehingga konsumen terkadang tidak bisa menerima.² ada juga yang akad transaksinya Pihak pengelola swalayan memberikan permen sebagai uang kembalian tanpa mengatakan sesuatu³.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap Praktik Pengembalian Uang Belanja dengan Permen di Swalayan Bangkalan

1. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik mengembalikan uang belanja dengan permen

Uang dalam Islam merupakan alat tukar dan alat ukur nilai. Melalui uang nilai suatu barang akan diketahui, dan tidak menggunakannya untuk diri sendiri atau dikonsumsi. Melihat fungsi uang tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan dan kepuasan kepada pemakainya. Oleh karena itu, uang bukanlah suatu komoditas. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan.

² Junaidi, *wawancara*, Bangkalan, 23 Januari 2011

³ Siti Rohmah, *wawancara*, Bangkalan, 23 Januari 2011

Di swalayan, permen dijadikan sebagai uang pengembalian belanja. Dimana permen bukan merupakan alat tukar dan juga bukan alat ukur nilai, permen tidak dapat mengetahui nilai suatu barang. jika konsumen mendapatkan permen atas pengembalian uang belanja, mereka mengkonsumsinya. Hal ini dikarenakan permen fungsi dan kegunaannya adalah untuk dikonsumsi. Jadi swalayan tidak boleh menggunakan permen sebagai pengganti uang.

Praktik Mengembalikan Uang Belanja Dengan Permen di swalayan merupakan penukaran atau penggantian uang logam dengan permen.

Mengenai bentuk transaksinya, penyerahan permen kepada konsumen yang mana seharusnya konsumen mendapatkan uang logam dan konsumen tidak rela dengan tindakan kasir, sebab sebelumnya tidak ada kesepakatan bahwa uang kembaliannya berupa permen

Jual beli dalam hukum Islam syarat orang melakukan jual beli harus saling merelakan dan adanya *ijab qabul*, suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan (kerelaan) dalam berakad diantara dua orang atau lebih, agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Adapun Syarat sah-nya *ijab qabul* yaitu:

- a. Antara sighat *ijab* dan *qabul* harus bersambung.
- b. Tidak ada yang membatasi (memisahkan).

- c. Ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harga barang.
- d. Tidak dita'likkan (persyaratan).
- e. Tidak dibatasi waktunya.
- f. Dinyatakan dalam satu majelis.

Dalam praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan kejelasan akad tidak ada. Jadi jual beli tersebut akadnya tidak shahih atau batil, namun apabila konsumen tidak rela atau tidak rida menerima permen sebagai ganti uang kembali belanja maka praktik tersebut hukumnya tidak sah jadi tidak boleh dilakukan. Dari khiyar-nyapun dalam transaksi jual beli pihak pembeli maupun penjual tidak ada pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual permen tersebut.

2. Analisis Hukum positif Terhadap praktik mengembalikan uang belanja dengan permen di Swalayan
 - a. Uang menurut undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Uang merupakan sesuatu benda yang dapat mempermudah pertukaran barang dan jasa, yang mempunyai bentuk dan ciri tertentu dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Pengertian sah disini

diatur pada pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi :

- a. Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp.
- b. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.
- c. Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.
- d. Setiap orang atau badan yang berada di wilayah negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- e. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk keperluan pembayaran di tempat atau di daerah tertentu untuk maksud pembayaran, atau untuk memenuhi kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis, yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.⁴

Salah satu fungsi uang adalah alat tukar yang digunakan untuk pertukaran barang dan jasa. Uang merupakan sarana pembayaran tunai yang menggunakan media uang kartal (uang kertas dan uang logam), Oleh karena itu uang sering dipergunakan untuk membayar barang yang masyarakat beli.

Di swalayan Mengembalikan uang belanja dengan menggunakan permen merupakan tindakan menyamakan permen dengan uang. pemerintah dalam hal ini khususnya Departemen Perdagangan

⁴ Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 pasal 2

(Depdag), melarang swalayan untuk tidak menggunakan permen sebagai ganti uang kembalian kepada konsumen. Namun larangan tersebut masih belum dihiraukan oleh pihak pengelola swalayan, mereka beralasan kesulitan untuk mendapatkan uang logam.

Permen tidak boleh dijadikan alat tukar, sebab permen tidak dapat diterima oleh semua masyarakat dan pemerintah tidak pernah mengesahkannya sebagai alat tukar. Nilai intrinsik dari permen tidak senilai dengan uang kembalian belanja. Di swalayan satu permen dinilai dengan Rp. 100, padahal permen bukan satuan nilai. Permen hanyalah makanan ringan yang terbuat dari bahan dasar gula. Jadi permen tidak dapat dijadikan sebagai uang kembali belanja seperti yang di praktikkan oleh swalayan.

b. **Jual-beli menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Setiap transaksi dalam bentuk apapun harus didasarkan kepada kesepakatan orang-orang yang bertransaksi, begitu juga dengan jual beli. Terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara keduanya dan juga dengan barang dan harga yang menjadi obyek yang diperjual-belikan. Setiap orang berhak menentukan kontrak yang

mereka buat tanpa terikat oleh suatu apapun karena dalam jual beli hukum kontrak ada beberapa asas yang wajib dilaksanakan yaitu:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dan
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian secara tertulis atau lisan.⁵

Kerelaan atau keikhlasan seseorang menjadi dasar suatu kontrak dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab- sebab tertentu dalam menjalani suatu hak baik dari konsumen maupun pelaku usaha Sehingga dapat terwujud beberapa asas seperti yang tercantum dalam pasal 2 UUPK No.8 tahun 1999 yaitu perlindungan konsumen bersasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Praktik Mengembalikan Uang Belanja Dengan Permen di swalayan merupakan suatu kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen. Dimana uang kembalian yang seharusnya diterima konsumen berupa uang logam tetapi pelaku usaha memberikan permen kepada konsumen. Pelaku usaha beralasan sulitnya mendapatkan uang nominal kecil atau keterbatasannya uang logam dalam bertransaksi.

⁵ Salim HS. MS, *Kontrak teori dan tehnik penyusunan kotrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 9

Sehingga, pelaku usaha terpaksa memberikan permen sebagai ganti uang logam. hal itu tidak ada masalah jika antara konsumen dan pelaku usaha saling ada persetujuan.

Namun banyak konsumen yang merasa dirugikan dengan tindakan pelaku usaha tersebut, sebab pelaku usaha mengabaikan hak konsumen. Swalayan yang memberikan Permen sebagai uang kembalian dapat dipidanakan karena Pelaku Usaha melanggar ketentuan pasal 8 UUPK No.8 tahun 1999 dengan ancaman hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). pihak pengelola swalayan seharusnya mengutamakan pelayanan kepada konsumen agar usaha yang dikelolanya disenangi konsumen, Bukan justru mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga dengan mudah tanpa merasa bersalah mengembalikan uang belanja dengan permen. Meskipun hal itu tanpa disadari, namun tindakan itu telah merugikan hak-hak konsumen

Adapun Hak Konsumen sesuai dengan Pasal 4 UUPK No.8 tahun 1999 yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Harus sesuai dengan standar pangan.

- 2) Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah diperjanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Harus dijelaskan kondisinya kepada Konsumen.
- 4) Hak untuk didengar pendapat atau keluhan dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Berupa pelatihan.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Tidak memilih orang (antara kaya dan miskin).
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Mengembalikan Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan

a. Persamaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Mengembalikan Uang Belanja Dengan Permen

1) Hukum Islam dan hukum positif tidak memperbolehkan mengembalikan uang belanja dengan permen di swalayan, sebab permen bukanlah alat tukar dan juga bukan satuan nilai atau alat ukur nilai

2) Hukum Islam dan hukum positif tidak memperbolehkan mengembalikan uang belanja dengan permen di swalayan, karena konsumen merasa tidak rela jika uangnya diganti dengan permen

b. Perbedaan Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Mengembalikan Uang Belanja Dengan Permen di Swalayan

1) Hukum Islam memandang permen bukan merupakan uang sebab permen kegunaannya untuk dikonsumsi dan tidak memiliki fungsi, sedangkan uang itu sendiri tidak memberikan nilai kegunaan akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan

2) Hukum positif memandang permen bukan merupakan uang sebab permen bukan alat tukar yang di sah kan oleh pemerintah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik pengembalian uang belanja dengan permen yaitu pelaku usaha atau pihak pengelola swalayan menggunakan permen sebagai uang kembali belanja disebabkan sulitnya untuk mendapatkan uang logam atau uang dengan nominalnya kecil. Pihak pengelola swalayan menilai satu butir permen senilai Rp. 100. Cara transaksinya yang dilakukan oleh pihak pengelola swalayan dengan konsumen adalah dengan langsung menyerahkan permen kepada konsumen, namun ada juga yang menanyakan terlebih dahulu apakah konsumen memiliki uang dalam pecahan kecil, agar uang pengembaliannya menjadi genap
2. Praktik pengembalian uang belanja dengan permen di swalayan jika dianalisis dengan hukum Islam adalah tidak boleh karena permen bukan merupakan alat tukar dan juga bukan satuan nilai, dalam akad tidak ada kejelasan ijab qabul, dan tidak ada ketentuan khiyar. Sedangkan jika dianalisis dengan hukum positif adalah juga tidak boleh, sebab permen bukan merupakan alat tukar yang sah, dan dari segi transaksinya hak konsumen menjadi terabaikan.

B. Saran

- 1. Bagi pihak pengelola swalayan diharapkan untuk memberikan uang logam atau pecahan kecil kepada konsumen, jika dirasa sulit untuk mendapatkan uang logam lebih baik mengenakan harga produk yang dijual. Dan untuk konsumen, siapkan uang logam ketika akan pergi ke swalayan untuk berbelanja, untuk mengantisipasi jika jumlah total belanja konsumen ada bilangan pecahan kecil supaya uang kembalian kita tidak berupa permen.**
- 2. Bagi pihak pengelola swalaan diharapkan menggunakan alat tuka yang sah dalam mengembalikan uang belanja kepada konsumen. Jika uang pecahan kecil diganti dengan permen, sebaiknya dijelaskan akadnya. Bahwa permen tersebut sebagai barang yang dijual dengan sebab tidak tersedianya uang dalam pecahan kecil.**

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Nusa Media Ujung Berung, 2008

'Asqalani, al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram* terjemah Indonesia, Bandung, CV Diponorogo, 2005

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

-----, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

-----, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Ahmad Azhar, Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UIN, 2000

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Zaki al-Din Abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Mukhtashir Shahih Muslim* Terjemah Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, Bandung, Mizan, 2002

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqih muamalah)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003

Cholid Narbukodan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997

Djazuli A., *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2006

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Tanjung Mas, 2004

Eguene A Dulio, *Teori Soal-Soal Uang dan Bank*, Jakarta, Erlangga, 1993

Gamal, Merza. *Aktivitas Ekonomi Syari'ah*. Pekanbaru, UNRI Press, 2004

Gregory Mankiw, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta, Erlangga, 2000

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Husni Syawali dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, CV Maju Mundur, 2000
- Islahi, A. A., *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiyah* terjemah Anshari Thayib, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1997
- Ibnu Ahmad Al Haris, Jaribah, *Fiqih ekonomi Umar bin Al-Khattab* terjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta, Kholifa, 2006
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Johanes Ibrahim dkk, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta, Rafika Aditama, 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2005
- Manullang, *Ekonomi Moneter*, Cetakan 13 Jakarta, Ghalia Indonesia, 1993
- Mustafa Edwin Nasution, *et.al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2006
- Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*, Jakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002
- Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya, Risalah Gusti, Cet. Kedua, 1996.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002
- Pratama Raharja dkk, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro Ekonomi & Makro Ekonomi*, Jakarta, lembaga penerbit FE UI, 2002
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2007
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, Bandung, PT. AL-Ma'arif, 1988
- Soeratno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1994
- Taufik Hidayat, *PayPal untuk Transaksi dan Bisnis Online*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen P dan K, 1996

Tim Penyusun, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya , IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Komersional*, Malang, UMM Press Universitas Muhammadiyah, 2000

Salim Hs. Ms., *Kotrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, penerbit kanisius. 1982

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999

Kompas, 05 November 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<http://id.wikipedia.org/wiki/>

<http://sweetyiloveu.multiply.com/journal/>